



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0075/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh.

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat".

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor :0075/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 28 Januari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 April 1999, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/10/1999 tanggal 05 April 1999.

Hal. 1 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pangadegan RT. 024 RW. 010 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. RIEVHA SORAYA YILLDIZA umur 14 tahun.
 - b. RACHEL FAIRUZELA NAYLANIE umur 8 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama resiko rumah tangga, sehingga kebutuhan tersebut banyak ditanggulangi oleh Penggugat sendiri.
 - b. Tergugat malas untuk bekerja dan apabila ada kerjaan pun Tergugat tidak kerasan yang akhirnya banyak berdiam diri.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak campur lagi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang hingga kini telah berjalan 3 bulan lamanya dan selama pergi tersebut sama sekali Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib).
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai.

Hal. 2 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pada sidang tanggal 05 Juni 2014 dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh ijin atasan untuk bercerai dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3202134204750003 tanggal 6 Nopember 2012, (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/10/1999 tanggal 05 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (P.2).

Hal. 3 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Nomor : 474.2/797/Kepeg/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, (P.3).

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh ijin atasan untuk bercerai dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi.

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. YUSKURMIATI binti SUKARDI

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu Saksi).
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan, terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

2. RAHMAT bin AMAT.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sebabnya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Hal. 5 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd



karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS sebagai Guru pada SMK 1 Kota Sukabumi telah memperoleh ijin atasan nomor : 474.2/797-Kepeg/2014 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil A.n. **RIA HINDRIANI, S.Pd** tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang asli dan berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni untuk yang fotokopi telah diberi meterai secukupnya (nasegeling) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.2) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut dinyatakan terbukti Penggugat adalah PNS sebagai Guru yang mengajar di SMK 1 Kota Sukabumi dan telah memperoleh izin atasan untuk bercerai di Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (YUSKURMIATI binti SUKARDI dan RAHMAT bin AMAT) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 7 dari 12 hal. Sal. Put. No.0075/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 11 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam satu rumah tangga, hal tersebut karena akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian adanya pisah rumah tersebut yang diakibatkan oleh pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang bila dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis Hakim telah pula menpedomani dan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1999 tanggal 17 Maret 1999, bahwa perselisihan suami-isteri yang diikuti dengan pisah rumah/tempat tinggal dan pihak

Hal. 8 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikannya, hal yang demikian merupakan petunjuk telah pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memungkinkan untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaiikhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

وَالْمَرْءُ إِذَا بَغَىٰ نِسَاءَهُ بِغِيٍّ فَتَلَاقَ نِكَاحَهُنَّ بِكَلِمَاتٍ لَا يُحِلُّهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ يَبْغَوْنَ نِسَاءَهُمْ فَإِذَا تَلَاقُوا فَهُنَّ حِلٌّ لِّهِمْ وَهُمْ حِلٌّ لِّهِنَّ

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, akan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini jalan yang terbaik untuk mengatasinya adalah dibukanya pintu perceraian dengan kata lain mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini.

المصالح المفسدة **هـ- فـ هـ** **٨<٨**

Hal. 9 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sughro' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu di Kecamatan Parungkuda Kabupaten sukabumi dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 hal. Sal. Put.No.0075/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I
Hakim Anggota

ttd

Drs. JONI JIDAN

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Sal. Put.No.0075/Pdt.G/2014/PA.Cbd



tttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Sal. Put. No. 0075/Pdt. G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)